



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 439/ Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang dijatuhkan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor , bertempat tinggal di jalan ALAMAT PEMOHON, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

m e l a w a n.

TERMOHON. Taswin Kosseng Alatas, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di jalan ALAMAT TERMOHON, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon. Telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan tanggal 26 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di bawah register Nomor 439/ Pdt. G 12011 / PA Prg. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan pemikahan di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor D 151/13N/2011, tanggal 25 Agustus 2011).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah pemohon dan di rumah orang tua termohon, secara bergantian namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa suasana damai dalam rumah tangga pemohon dengan termohon hanya bertahan sampai 2 bulan saja, karena pada awal bulan Agustus 2010, perkawinan pemohon dan termohon sudah mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan.
- Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan percekcoakan itu karena :
 - Termohon selalu mengambil uang di saku pemohon tanpa sepengetahuan pemohon.
 - Termohon tidak menghargai orang tua pemohon, sedangkan orang tua pemohon menyakitan.
Termohon sering mengmm SMS kepada saudara pemohon supaya a diceraikan saja.
 - Termohon menuduh pemohon keluar jalan bersama kakak termohon sedang kakak termohon sudah punya suami sehingga pemohon merasa malu dan tersinggung.
 - Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 orang tua termohon menelpon kepada saudara kandung pemohon bahwa jangan suruh pemohon injak Polman mati itu karena termohon melapor salah-salah bahwa pemohon sering memukul termohon pada hal tidak pernah dipukul.
 - Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada tanggal 8 Agustus 2011 yang menyebabkan karena termohon mengambil uang termohon sebanyak Rp. 300.000. tanpa sepengetahuan pemohon sehingga pemohon pergi 1 meninggalkan termohon.
 - Bahwa sejak pemohon pergi meninggalkan termohon, maka sejak itulah pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan yang hingga kini telah berjalan selama 3 minggu. Oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi membina kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon, Muhlis Rahim bin Abd. Rahim, untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon, Hj. Syarifah Elidayanti binti HS Taswin Kosseng Alatas di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku. S u b s i d a i r :
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir dipersidangan.

Bahwa majelis Hakim telah menasehati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 September 2011, mediasi pemohon dan termohon tidak berhasil , lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan jawaban dan termohon tidak datang lagi menghadap di persidangan pada persidangan-persidangan berikutnya.

Bahwa pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 151/13/V/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan juga dua saksi-saksi yaitu :
Saksi pertama NAMA SAKSI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena adik ipar pemohon .
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri dan belum punya anak.
- Bahwa pemohon dan termohon hanya dua bulan sama-sama.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah cekcok gara-gara termohon suka mengambil uang pemohon tanpa sepengetahuan pemohon .
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa termohon termohon tidak menghargai orang tua pemohon.
- Bahwa saksi tahu karena melihat sendiri.
- Bahwa termohon dan pemohon pisah tempat tinggal karena termohon yang meninggalkan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak dapat dirukunkan lagi.

Saksi kedua NAMA SAKSI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup bersama selama dua bulan saja.
- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar gara-gara termohon sering mengambil uang pemohon tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa termohon tidak mau menghormati orang tua pemohon .
- Bahwa termohon meninggalkan rumah pemohon sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah dinasehati oleh majelis hakim dan telah dimediasi oleh Drs. M. Natsir namun mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 September 2011.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak menghadap pada persidangan persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon, pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi masing-masing Hasnawati binti Laranrang dan Jayadi bin Abd. Rahim.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga hanya dua bulan lamanya.
- Bahwa selama membina rumah tangga tersebut, tidak terwujud keharmonisan dan kebahagiaan.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan dan kebahagiaan karena termohon langsung mengambil uang pada saku pemohon tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon tidak menghargai orang tua pemohon.
- Bahwa termohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan pemohon akhirnya termohon berpisah tempat tinggal dengan termohon sejak bulan Agustus 2011 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka pemohon dan termohon telah mencapai puncak pecahnya rumah tangga karena antara pemohon dan termohon selalu berselisih dan bertengkar yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan sudah sangat sulit untuk diperbaiki kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil permohonan pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izm untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada pemohon berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Mengingat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 M, bertepatan 11 Zulhijjah 1432 H, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H, sebagai hakim ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H, sebagai hakim anggota, serta didampingi oleh Dra. Hj. St. Junaedah sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera

Pengganti.

Perincian biaya perkara:

Dra. Hj. St. Junaedah.

-Pencatatan

-Atk Perkara

-Panggilan

-Redaksi

-Materai

Rp. 30.000,00;

Rp. 50.000,00;

Rp. 250.000,00;

Rp. 5.000,00;

Rp. 6.000,00;

Jumlah

Rp. 341.000 ,00; (Tiga ratus empat puluh satu

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)